



PENETAPAN
Nomor : 98/Pdt.P/2014/PN.DPK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, yang diajukan oleh :

HARTANI MARGAWATI, Jenis kelamin Wanita, lahir di Jakarta tanggal 05 Mei 1979, tempat tinggal di Jalan Jl. Merdeka Timur Blok AA No. 10 Rt. 008, Rw. 008 Kel. Abadijaya, Kec. Sukmajaya selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok : 98/Pen.Pdt.P/2014/PN.Dpk. tertanggal 12 Juni 2014, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok, Nomor : 98/Pen.Pdt.P 2014/PN.Dpk. tanggal 17 Juni 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 05 Juni 2014, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 05 Juni 2014, di bawah Nomor : 98/Pdt.P/2014/PN.Dpk, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon adalah benar anak dari pasangan suami-istri dari DAHRUDIN dan HARTANI MARGAWATI;
2. Bahwa pemohon berkeinginan merubah nama anak dari pasangan tersebut dari nama DELISHA KHANIA SYAQILA menjadi DELISHA KHANIA DAHRUDIN;
3. Bahwa alasan pemohon merubah nama karena DELISHA KHANIA DAHRUDIN membuat anak tidak sakit-sakitan;
4. Bahwa pengesahan perubahan nama secara sah menurut hukum harus mendapat penetapan melalui Pengadilan Negeri Kota Depok setempat dimana pemohon tinggal;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sudilah kiranya untuk memberikan penetapan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi isin kepada pemohon untuk merubah nama karena DELISHA KHANIA DAHRUDIN menjadi DELISHA KHANIA DAHRUDIN;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditugaskan untuk mengirim salinan penetapan resmi yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk mencatatkan perubahan nama tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akte Perubahan Nama;
4. Menetapkan biaya hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan foto copy surat-surat bukti yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Pemerintah Kota Depok, Nomor : 3276056105790004, tertanggal 11 Juni 2013, atas nama : HARTANI MARGAWATI, dan Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Pemerintah Kota Depok, Nomor : 3276052703750011, tertanggal 11 Juni 2013, atas nama : DAHRUDIN diberi tanda bukti : P.1. ;
2. Photo copy Surat Keterangan Nikah Kantor Urusan Agama Sukmajaya Nomor : 1956/64/XII/2003 tanggal 15 Desember 2003, diberi tanda bukti : P.2. ;
3. Photo copy Kartu Keluarga Nomor : 3276052310090066 tanggal 03 Juni 2013 diberi tanda bukti : P.3. ;
4. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Depok Nomor : 14407/U/2012. Yang menerangkan bahwa telah lahir seorang anak Perempuan pada tanggal 05 November 2012 anak ke tiga dari bapak DAHRUDIN dan Ibu HARTANI MARGAWATI yang diberi nama DELISHA KHANIA SYAQILA, diberi tanda bukti : P.4. ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, antara lain sebagai berikut :

1. Saksi : **LIES NATALISA**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 Perdata Permohonan No. 98/PDT.P/2014/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Mertua dari Pemohon dan ada hubungan kekerabatan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Mengganti Nama ;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut adalah anak ke tiga dari perkawinan bapak DAHRUDIN dan Ibu HARTANI MARGAWATI;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 05 November 2012 dan anak tersebut berumur kurang lebih 2 (dua) Tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Jl. Merdeka Timur Blok AA No. 10 Rt.008/Rw.008 Abadijaya Sukmajaya Kota Depok, tetapi sementara Pemohon tinggal bersama saya di Jl Kerinci V No. 8 Rt.003/Rw. 026 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Kelahiran dari anak tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak tersebut adalah DELISHA KHANIA SYAQILA dan dirubah menjadi DELISHA KHANIA DAHRUDIN ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon untuk mengganti nama anak tersebut karena anak tersebut sering sakit-sakitan ;
- Bahwa saksi berpendapat perubahan nama anak tersebut adalah atas dasar kemauan dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak keberatan dengan permohonan Pemohon ;

2. Saksi : **SUTARTI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saya adalah adik ipar dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, alasan dari Pemohon untuk mengganti nama karena anak tersebut sering sakit – sakitan;
- Bahwa saksi mengetahui, adanya penggantian nama namun secara administratif belum ada perubahan nama ;
- Bahwa saksi belum melihat Akta Kelahiran dari anak yang dimohonkan untuk mengganti nama tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui Alasan mengganti nama anak tersebut adalah supaya menjadi anak yang sehat ;
- Bahwa saksi tidak keberatan dengan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat didalam penetapan ini ;

Halaman 3 dari 6 Perdata Permohonan No. 98/PDT.P/2014/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Ganti nama anak Pemohon yang semula bernama DELISHA KHANIA SYAQILA menjadi DELISHA KHANIA DAHRUDIN adalah untuk mendapat kepastian hukum dan kepentingan anak Pemohon dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 yang berupa Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Pemerintah Kota Depok, Nomor : 3276056105790004, tertanggal 11 Juni 2013, atas nama : HARTANI MARGAWATI, dan Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Pemerintah Kota Depok, Nomor : 3276052703750011, tertanggal 11 Juni 2013, atas nama : DAHRUDIN dan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Depok, bukti surat P-3 yang berupa photocopy photocopy Photo copy Kartu Keluarga Nomor : 3276052310090066 tanggal 03 Juni 2013 atas Nama Kepala Keluarga DAHRUDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, Menunjukan, bahwa benar Pemohon adalah penduduk yang beralamat di Jl. Merdeka Timur Blok AA No. 10 Rt.008/Rw.008 Abadijaya Sukmajaya Kota Depok yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" sehingga oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-2 yang berupa Photo copy Surat Keterangan Nikah Kantor Urusan Agama Sukmajaya Nomor : 1956/64/XII/2003 tanggal 15 Desember 2003, bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan DAHRUDIN secara sah menurut Agama Islam, pada tanggal 15 Desember 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 yang berupa Photo copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Depok Nomor : 14407/U/2012. Yang menerangkan bahwa telah lahir seorang anak Perempuan pada tanggal 05 November 2012 anak ke tiga dari bapak DAHRUDIN dan Ibu HARTANI MARGAWATI yang diberi nama DELISHA KHANIA SYAQILA;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan keterangan para saksi Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi DELISHA KHANIA DAHRUDIN karena selama ini anak pemohon tersebut sakit-sakitan dan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon supaya menjadi sehat dan tidak sakit – sakitan serta kelak menjadi anak yang baik dan terpuji tingkah lakunya ;

Halaman 4 dari 6 Perdata Permohonan No. 98/PDT.P/2014/PN Dpk



Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon untuk merubah anak Pemohon yang bernama DELISHA KHANIA SYAQILA menjadi DELISHA KHANIA DAHRUDIN tidak ada paksaan dari siapapun serta tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perubahan tersebut, maka keinginan Pemohon adalah keinginan yang beralasan dan tidak melanggar peraturan yang berlaku dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 11 ayat (1) Undang – undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan “Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data dan melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya mencatat data dalam register Akta Pencatatan Sipil menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada akta – akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang – undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk” dan ayat (3) Undang – undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Menentukan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”.

Menimbang, bahwa mengenai petitum Ke-3 Permohonan Pemohon yaitu memerintahkan kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk mencatat perubahan nama tersebut pada buku register yang diperuntukan untuk itu oleh karena mengenai pencatatan perubahan nama seseorang dalam register pencatatan sipil dan oleh karena juga bahwa kelahiran anak pemohon telah dicatat pada Dinas Catatan Sipil Kota Depok, maka cukup beralasan pejabat yang bersangkutan untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama DELISHA KHANIA SYAQILA menjadi DELISHA KHANIA DAHRUDIN dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan sekaligus membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan pasal 11 dan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon merubah nama anak pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14407/U/2012. pada tanggal 05 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, dari DELISHA KHANIA SYAQILA menjadi DELISHA KHANIA DAHRUDIN ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk mencatat perubahan nama anak pemohon tersebut pada register yang diperuntukan untuk itu dan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Selasa**, tanggal **8 JULI 2014**, oleh kami **IRFANUL HAKIM, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Depok, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **ALDINO HERYANTO, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Penitera Pengganti

H a k i m,

ALDINO HERYANTO, SH

IRFANUL HAKIM, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 75.000,-
4. PNBP Biaya Panggilan	:	Rp. 5.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
J u m l a h		Rp. 176.000,-

Terbilang : Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah.